

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH KOMUNITAS ADAT CEK BOCEK SALESEK REEN SURRI (SUKU BERCO) STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA

Muhammad Imran Rosiawan¹

Iwan Permadi²

Rachmad Safa'at³

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan Mayjen haryono 169 Malang
Email: cssamawa@yahoo.co.id

Abstract

Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) at Lawin Village, Ropang District, Sumbawa Regency, had managed and extracted the result of their Tanah Ulayat, but their recent access to Tanah Ulayat was disturbed with the operation of a mining company, PT. Newmont Nusa Tenggara. This research was aimed to understand and to analyze law reason of why Local Government of Sumbawa Regency did not provide legal protection to the existence and governance of Tanah Ulayat that was long belonged to Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe).

Research method was empirical law research that was conducted to examine any problems around the existence of Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) and the conflicts of governance and utilization of Tanah Ulayat. Research found that the local government of Sumbawa District did not warrant legal protection to Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) because their Tanah Ulayat remained within the area of Dodo Jaran Pusang Forest (RTK – 64). The protection of the existence of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) was already attempted by Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) by taking advocating path and by joining into Major Alliance of Nusantara Custom Communities (PB AMAN) in 1999.

Keywords: *legal protection, governance of property right, custom community, tanah ulayat*

Abstrak

Komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) yang berdiam di desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa telah secara turun menurun mengelola dan mengambil hasil dari tanah Ulayatnya, akan tetapi akses mereka ke tanah ulayatnya terganggu dengan mulai beroperasinya perusahaan pertambangan PT. Newmount Nusatenggara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa alasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi penguasaan tanah ulayat oleh komunitas adat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco).

Jurnal ini berdasarkan hasil penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji berbagai persoalan terkait eksistensi tanah ulayat komunitas adat Cek Bocek

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen Pembimbing Utama.

³ Dosen Pembimbing II.

Salesek Reen Surri (Suku Berco) beserta konflik yang muncul seiring dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut. Penelitian tersebut menemukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) karena tanah Ulayat tersebut adalah kawasan hutan dodo jaran pusang (RTK - 64). Upaya untuk melindungi eksistensi suku Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) terus dilakukan oleh komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) salah satunya melalui jalur advokasi dengan mengajukan diri untuk bergabung dengan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) pada tahun 1999.

Kata kunci: perlindungan hukum, penguasaan hak atas tanah, komunitas adat, tanah ulayat

Latar Belakang

Masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah, sebagaimana biasanya suku-suku tersebut mempunyai metode dan tata cara sendiri yang diatur dan disepakati oleh pemimpin atau ketua adatnya. Menurut Muhammad Bakri kepemimpinan atau pemerintahan adat adalah⁴; Sebagaimana umumnya pemerintah yang mempunyai pimpinan, masyarakat hukum juga dipimpin oleh seorang pimpinan (ketua adat) dan dibantu oleh para pembantunya. Masyarakat hukum mempunyai kedaulatan penuh (*sovereign*) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat yang memiliki kewenangan (*authority*) penuh untuk mengatur dan menata hubungan hubungan diantara sesama warga serta hubungan antara warga dengan alam sekitarnya.

Dari pemaparan diatas tergambar bahwa kepemimpinan adat tidak hanya mengatur hubungan antara sesama warga ada dengan warga adat yang lain akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mengatur hubungan antara warga adat dengan alam sekitarnya termasuk juga hubungan dengan tanah yang dimiliki dan diwarisi secara turun temurun atau biasa kita kenal dengan istilah tanah ulayatnya. sehingga tanah ulayat memiliki peranan yang penting bagi satu komunitas adat. Boedi Harsono merumuskan hak ulayat sebagai serangkain wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Dari Pemaparan diatas sangat jelas di definisikan betapa pentingnya peranan Tanah ulayat bagi suatu komunitas/Suku dimana Tanah merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat secara turun temurun.

⁴ Muhammad Bakri, **Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 66.

Menurut Soerojo Wignjodipoero ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat yaitu:⁵

- a. Karena sifatnya: yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana pun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang lebih menguntungkan. Contohnya: sebidang tanah itu dibakar, di atasnya dijatuhkan bom-bom misalnya, tanah tersebut tidak akan lenyap; setelah api padam ataupun setelah pengeboman selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap berwujud tanah semula. Kalau dilanda banjir misalnya, malahan setelah airnya surut muncul kembali sebidang tanah lebih subur dari semula.
- b. Karena fakta: yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu:
 1. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
 2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
 3. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan.
 4. Merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Mengingat hubungan yang sangat erat antara komunitas adat tersebut dengan tanah ulayatnya yang bukan hanya pada sebatas tanah sebagai tempat untuk memulai kehidupan, tempat untuk bertahan hidup tetapi juga mempunyai hubungan religious magis. Hubungan ini menggambarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu tanah di sakral dan dianggap suci dalam kehidupan masyarakat adat.

Dalam rumusan pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 dinyatakan: “ *dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*”⁶.

Rumusan pasal 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960/UUPA ini mempertegas bahwa hak ulayat diakui keberadaannya dengan beberapa persyaratan yakni:

1. Sepanjang hak ulayat tersebut masih nya;

⁵ Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 197.

⁶ Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang **Peraturan Pokok Agraria**.

2. Sesuai dengan kepentingan nasional;
3. Tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Syarat pertama mengisyaratkan eksistensi hak ulayat tersebut, artinya tanah ulayatnya masih ada dan terus di upayakan oleh satu komunitas adat secara terus menerus dan turun menurun, akan tetapi dibatasi juga dengan syarat kedua dan ketiga yakni sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak ulayat terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria/UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: *“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan sosialisme indonesai serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan peraturannya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*.

Rumusan pasal 5 UUPA kembali mempertegas bahwa Hukum agraria Indonesia adalah hukum adat akan tetapi tidak dibenarkan jika hukum adat yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan Negara serta aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Substansi penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat sejongjanya tidak boleh bertentangan dengan amanat UUD 1945 dalam pasal 33 yang substansinya bahwa penguasaan sumber daya alam oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mestinya para pengambil kebijakan juga memiliki tafsir yang sama mengenai kalimat” sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat”, agar masyarakat yang telah menjaga dan memelihara hak ulayat secara turun menurun tersebut bisa menjadi prioritas dari tafsir kemakmuran rakyat tersebut.

Seperti halnya dengan suku-suku lain yang tersebar di Bumi Nusantara ini, wilayah Pulau Sumbawa yang merupakan salah satu Pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dihuni oleh masyarakat sejak beratus tahun lalu, dengan kepemimpinan dalam masyarakat yang silih berganti dan beragam serta sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan yang berkembang dimasyarakat saat itu. Hal ini dapat kita lihat dalam keseharian masyarakat Sumbawa dimana ritual-ritual yang berbau Animisme dan dinamisme masih kental di masyarakat pedalaman sementara masyarakat di perkotaan sudah banyak terjadi akulturasi budaya dengan pengaruh agama islam yang kental. Dengan begitu luas daratan kepulauan Sumbawa pada masa lampau dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam

komunitas-komunitasnya sendiri dan bersepakat memilih pemimpin dan sistem pemerintahan sendiri yang dalam masyarakat Sumbawa dikenal dengan istilah *Kedatuan* dan dipimpin oleh seorang dengan gelar *Datu*.

Kedatuan ini memiliki sejarah, sistem pemerintahan, kepemimpinan, silsilah dan wilayah kedatuan/tanah ulayat sendiri-sendiri yang masing-masing independent. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Sumbawa pernah dipimpin Raja-Raja atau Sultan, sejak tahun 1733 yang memiliki adat istiadat, kepemimpinan, pemerintahan dan wilayah adat tersendiri.

Keberadaan *tau*⁷ dan *tana samawa*⁸ tidak terlepas keberadaan kerajaan kuno pada masa lalu. Penyatuan kerajaan kuno di sekitar abad ke 16 inilah yang membentuk suatu kerajaan besar yang bernama Kesultanan Sumbawa. Diantaranya adalah Kerajaan Dewa Awan Mas Kuning di Slesek Kecamatan Ropang, Kerajaan Datu Naga di Petonang Ropang, Kerajaan Ai Renung, Kerajaan Batu Tering Moyo hulu, Kerajaan Dewa Awan Kuning di sampar semulan Batu Tering Moyo hulu, Kerajaan Gunung Galesa di olat poq moyo hilir, kerajaan Perumpak di dekat Pernek moyo hulu, Kerajaan Gunung Setia di Sekitar Kebayan Sumbawa Besar, Kerajaan Tangko di dekat Desa Ongko Kecamatan Empang, Kerajaan Kolong di Brang kolong kecamatan Plampang, Kerajaan Ngali di daerah Labuhan kuris Kecamatan Lape, Kerajaan Dongan di pungkit Lape, Kerajaan Hutan di kecamatan Utan, dan di kabupaten Sumbawa Barat terdapat juga kerajaan Seran di kecamatan Seteluk, kerajaan Taliwang di Kecamatan Taliwang dan Kerajaan Jereweh Di Kecamatan Jereweh.⁹ Wilayah yang dipimpin oleh raja-raja tersebut dikenal dengan istilah Kedatuan yang dipimpin oleh seorang Raja/pimpinan Adat dengan gelar Datu, dan masyarakat yang biasa berasal dari suatu daerah tertentu diluar wilayah Sumbawa.

Penyatuan beberapa kerajaan yang membentuk bangunan Sumbawa tidak terlepas dari intervensi kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Morowanging. Hal ini menandai berakhirnya dinasti kedatuan yang berfaham animisme dan hindu dengan kesultanan yang bercorak islam.¹⁰

Suku *Berco* atau mereka menamakan dirinya komunitas adat *Cek Bocek Salesek Reen Sury* adalah salah satu entitas asli penghuni pulau Sumbawa yang memiliki bahasa dan tradisi yang relative berbeda dari masyarakat Sumbawa pada umumnya, mereka adalah keturunan dari Raja Dewa Mas Awan Kuning yang memimpin Kedatuan Salesek di Kecamatan

⁷ Orang yang lahir dan besar di Sumbawa.

⁸ Mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Sumbawa.

⁹ Amrullah Dkk, **Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa**, Insosboks, Depok, 2013, hlm. 71.

¹⁰ *Ibid*.

Ropang, menurut buku sejarah Sumbawa Komunitas adat ini merupakan penduduk awal pulau Sumbawa dan dahulunya pernah meneggakan suatu entitas politik bernama kedatuan salesek yang mana pada awal abad ke 17 bersama kedatuan-kedatuan yang lainnya di pulau Sumbawa dengan konsolidator Kerajaan Goa membentuk suatu federasi longgar yang kemudian di kenal dengan kesultanan Sumbawa.¹¹

Komunitas Adat Cek Bocek salesek bermukim di Desa Lawin Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya di singkat NTB)., dengan bahasa pengantar “Bahasa Berco” sebagai bahasa sehari-hari yang dialeq dan tata bahasanya berbeda dengan bahasa Sumbawa pada Umumnya, akan tetapi mereka senantiasa menggunakan bahasa Sumbawa ketika lawan bicara mereka menggunakan bahasa Sumbawa. Mereka telah mendiami wilayah dan tanah ulayatnya secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu.

Aktifitas ekonomi, sosial budaya, keagamaan masih terus berjalan di daerah tanah ulayat mereka hingga saat ini. Seperti *Bejalit* atau membuat gula aren, mencari madu hutan, memetik sarang burung wallet hingga pemanfaatan hasil hutan lainnya sebagai sumber penghasilan dan penopang kehidupan sehari-harinya. Begitu juga aktifitas berburu/atau *nganyang* terus dilakukan oleh mereka di tanah ulayatnya tersebut. Dari sisi keagamaan dan religious masyarakat komunitas adat cek bocek salesek reensury (suku berco) secara priodik masih mempertahankan *janggo kuber*¹² serta ritual-ritual keagamaan lainnya. situs sisa-sisa kota lama bekas pemukiman tersebut masih tetap ada dan dijaga oleh komunitas ini dan hingga kini masih kita temukan.

Setelah melewati masa yang berliku-liku untuk tetap eksis sebagai komunitas adat baik oleh hantaman politik kolonial belanda, hingga bisa merasakan sebagai bagaian dari masyarakat Indonesia yang bebas merdeka dari belenggu jajahan, aktifitas ekonomi, sosial budaya dan keagamaan komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) tersebut mengalami batu ujian kembali ketika PT. Newmount Nusatenggara memulai eksplorasi pertambangan nya di wilayah tanah ulayat. Dimana Mereka Dilarang untuk memasuki wilayah hak ulayat dan hutan adatnya oleh aparatur Polisi kehutanan dan kepolisian yang memback up pertambangan. Beberapa kali pimpinan komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) dipanggil oleh pihak kepolisian karena laporan penyerobotan tanah yang di laporkan oleh pihak PT. Newmont aksi yang berbalas reaksi saling bersahutan pada lokasi

¹¹ Lalu Satria Wangsa, **Sambutan PW AMAN NTB dalam Rencana Tata Ruang Adat Cek Bocek Salesek Ren Suri Suku Berco**, Aman Press, Jakarta, 2011, hlm. iii.

¹² Ziarah makam leluhur / ziarah kubur.

hutan adat dan tanah ulayat komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) disatu sisi dan PT.Newmount disisi lainnya sebagai “pemilik lahan” versi kontrak karya pertambangan. Upaya menunjukkan eksistensi dilakukan para tokoh komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) pernah melakukan pengusiran terhadap karyawan PT.Newmont nusatenggara yang berada dilokasi tanah ulayat tersebut.

Para tokoh adat komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) meminta kepada pemerintah daerah agar diberikan perlindungan dan jaminan hukum terkait penguasaan mereka terhadap tanah ulayatnya tersebut akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tidak mengakui keberadaan komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) dan tanah ulayatnya, bahkan Bupati Kabupaten Sumbawa Jamaluddin Malik secara terang-terangan dalam setiap kesempatan menyatakan bahwa komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) itu adalah ilegal atau tidak ada.

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas adalah beberapa permasalahan hukum yang akan diteliti dan dikaji yakni sebagai berikut:

- 1). Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tidak memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi penguasaan tanah ulayat oleh komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco)?
- 2). Apa bentuk perlindungan Hukum terhadap tanah ulayat yang dikuasai oleh komunitas atas cek bocek salesek reen sury (suku berco)?
- 3). Bagaimana upaya melindungi eksistensi tanah ulayat yang telah dikuasai komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) tersebut?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah *socio-legal-antro* digunakan untuk mengkaji perilaku manusia khususnya perilaku masyarakat komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) dalam memanfaatkan dan mempertahankan tanah ulayatnya,juga melihat perilaku pemerintah daerah dan kesultanan Sumbawa yang tidak mengakui keberadaan komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) beserta Tanah Ulayatnya.

Metode ini digunakan karena dengan metode ini permasalahan yang akan diteliti mudah untuk di analisa, karena metode ini bisa mendekati penulis untuk melihat kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Metode tersebut guna menggambarkan dan memafarkan fakta-fakta timbulnya.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Lawin di Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana di wilayah tersebut komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) yang berdiam dan tinggal di Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.

Pembahasan

A. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Penguasaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Ren Surri (Suku Berco)

Komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) secara administrasi berada di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km².

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto *Sabalong Samalewa*¹³ ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.¹⁴

Ropang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, disamping 24 kecamatan lainnya. Kecamatan Ropang terletak 40 km arah selatan ke arah tengah kota Sumbawa ibu Kota Kabupaten Sumbawa. Wilayahnya yang berbukit-bukit menyebabkan penduduk kecamatan Ropang masih digolongkan jarang hal ini dibandingkan

¹³ Bermakna membangun / pembangunan di Kabupaten Sumbawa harus seimbang antara pembangunan keduniawian dan keilahian.

¹⁴ Kabupaten Sumbawa dalam angka tahun 2013, BPS Kabupaten Sumbawa.

dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Ropang berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain:¹⁵

- Di bagian utara berbatasan langsung dengan kecamatan Lantung
- Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia
- Di bagian sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Lenangguar
- Di bagian sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Labangka

Untuk mencapai kecamatan Ropang bisa ditempuh melalui perjalanan darat dengan melewati kecamatan Lantung. Sampai saat ini desa-desa yang ada dalam administrasi kecamatan Ropang belum sepenuhnya dapat dilalui kendaraan umum dengan lancar. Jumlah kendaraan yang beroperasi masih sangat jarang sekali.¹⁶

Daerah yang berbukit-bukit menjadi ciri khas kecamatan Ropang dengan ketinggian 452 km dari permukaan laut. Keadaan yang berbukit-bukit dan berada pada puncak pegunungan yang menyebabkan udara pada desa-desa di kecamatan Ropang berhawa dingin yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Sumbawa. Sebagian besar wilayah kecamatan Ropang didominasi oleh hutan belantara yang didalamnya terdapat vegetasi berbagai jenis kayu rotan dan semak-semak.¹⁷

Jarak dari Ibu kota Kecamatan Ropang yakni Desa Ropang menuju desa Lawin 5 (lima) kilometer, akan tetapi karena topografi jalan yang bergunung dan berbatu membuat perjalanan bias ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan karena infrastruktur jalan yang belum memadai, kondisi akan bertambah parah apabila di Desa Lawin adalah Desa terluas kedua di Kecamatan Ropang setelah Desa Lebangkar dengan luas 223,83 Km², luas desa Lawin adalah 115,23 Km² atau 25,92% dari Luas Kecamatan Ropang secara keseluruhan.

Keberadaan komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) menjadi perbincangan banyak kalangan setelah PT. Newmont memulai operasinya di tanah ulayat yang diklaim oleh komunitas adat ini, sebagai bagian dari masyarakat Sumbawa yang secara administratif berada di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, pemerintah kabupaten Sumbawa pun tidak mengakui mereka sebagai komunitas adat dengan tanah ulayat dan hutan adatnya, masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) merupakan satuan komunitas dari Suku Berco, secara geografis terletak antara 117° 18' Bujur Timur s/d 117°30' Bujur Timur dan antara 8° 52' Lintang Selatan s/d 9° 04' Lintang Selatan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kecamatan Ropang dalam Angka 2013, BPS Kabupaten Sumbawa, 2013, hlm. 2.

Setelah berakhirnya Survei eksplorasi PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan Kontrak Karya Pertambangan tahun 1986, komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) tidak kunjung diberi akses ke hutan adat maka mulai dari itulah masyarakat adat gelisah karena sumber ekonominya berasal dari tanah ulayat tersebut dan ketakutan karena pemerintah mulai menjalankan tekanan-tekanan baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan itu disebabkan oleh berlanjutnya proses survei kegiatan tambang yang ditingkatkan menjadi proses eksplorasi. Namun tak seperti apa yang telah dibayangkan oleh komunitas adat, bahwa dengan terhentinya dengan akses ulayatnya komunitas adat mengalami penderitaan panjang dan kerugian yang sangat besar. Karena salah satu tempat komunitas berharap hanya dari hasil produksi gula tersebut. Dan kekecewaan kesedihan dan kemarahan masyarakat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dengan hilangnya nisan kuburan leluhur mereka yang digantikan dengan pipa –pipa eksplorasi PT. NNT “ pagi hari sekitar bulan Agustus tahun 2011 kami berkunjung ke makam leluhur kami dalam rangka ritual *janggo kuber*, setelah dibacakan do’a-do’a kepada leluhur dan pembersihan makam disekitar wilayah tersebut, namun saya terkejut tidak seperti pemakaman tua sebelumnya, puluhan nisan ukir sudah tidak berada ditempat, masyarakat menemukan pipa besi berukuran 3 (tiga) inchi menggantikan nisan-nisan kuburan leluhur. Pipa tersebut tersambung melalui bawah tanah dari wilayah aktivitas eksplorasi PT.NNT.

Sebagai ungkapan kekecewan dan harapan komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) menulis *Lawas*¹⁸:

*Paning ai buin racin,
Sigar ta ling nan jangi,
Ba parana karoa diri
Lalo mo kareng ka hijrh
,Ete lee obangka duman,
Si ling kau
Entek ko bao kadera
,Tokal angkang meja bundar,
Lema mo tu runding cara*¹⁹

Eksistensi komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) atas tanah ulayatnya yang telah didiami dan diambil manfaatnya serta telah menghidupi hidup dan kehidupan mereka dari generasi kegenerasi, menurut Jalaluddin tokoh Masyarakat di Desa Ropang (Tetangga Desa) mengatakan bahwa : ” tau salesek le benar mo kapates pang dalam

¹⁸ Semacam puisi atau ungkapan yang mengandung ungkapan-ungkapan atau hukum.

¹⁹ Mandi di sumber air racun seperti inilah bentuk perlawanan yang kami pilih segala resiko harus kami tanggung, mari kita selesaikan permasalahan ini secara permasama-sama dengan musyawarah dalam sebuah perundingan.

tua olat nan pang bao ana bbejalet,tanam kawa,nangkalasung. Tau berco nan biasa kami kelek nya nan. Jarang tu bau laung apa bahasa nha beda ke do ampo pang pates tu entek jaran lamen ya tu lalo ko desa nha artinya mereka (orang salesek) sudah hidup secara turun temurun di atas gunung diatas Lars lamat mereka (tanah ulayat dalam bahasa sumbawa) di sana mereka membuat gula dari aren,menanam kelapa,kopi,buah-buahan seperti nangka dan jambu batu. orang salesek,orang suri,orannng berco begitu biasa kami menyebutnnya,mereka tinggal dalam tua²⁰ dan jarang sekali berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya,selain karena persoalan jarak yang jauh, dan kuda merupakan satu-satunya alat transportasi mereka dan bahasa yang berbeda juga kebiasaan mereka yang terbiasa hidup dalam kelompoknya saja. Sebelum adanya kendaraan umum seperti sekarang ini mereka datang menggunakan kuda untuk melakukan barter hasil perkebunan mereka yang kemudian di tukar dengan kebutuhan lainnya. Baru sekarang ini saja pemerintah membuat jalan makadam menuju desa tersebut sehingga akses keluar masuk kendaraan cukup lancar di musim kemarau sementara kalau di musim hujan sulit karena jalanan tergenang air dan lumpur.²¹

Komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) secara turun temurun sudah mendiami tanah ulayat tersebut dan mengagantungkan hidupnya pada hutan adatnya,hal ini bias dibuktikan dengan adanya makan leluhur yang usianya sudah ratusan tahun,dan tanaman-tanaman keras seperti pohon aren, pohon kelapa,pohon nangka dan lain sebagainya yang sudah ditanam dan dimanfaatkan secara turun temurun, mengenai SKPT itu hanya sebagian kecil saja yang sudah diterbitkan sebagai hak komunal yang dipecah menjadi hak individu,tapi yang lain tetap merupakan tanah ulayat kami.²²

B. Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Ulayat oleh Komunitas Adat Cek Bocek Salesek Ren Surri (Suku Berco)

Eksistensi masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) untuk mempertahankan tanah ulayatnya mendapat sandungan besar karena pemerintah daerah hingga saat ini belum mengakui keberadaan komunitas tersebut,bahkan dalam beberapa kesempatan Bupati Kabupaten Sumbawa Jamaluddin maluk mengatakan bahwa tidak ada komunitas adat maupun masyarakat adat yang meimiliki hak ulayat di kabupaten Sumbawa.

²⁰ Hutan rimba / hutan yang lebat sekali dengan tumbuhan dan semak belukarnya.

²¹ Wawancara dengan Bapak Jjalaluddin, tokoh masyarakat Desa Ropang, 14 Agustus 2014.

²² Pandangan masyarakat adat cek bocek msalesek dalam inkuiring nasional disampaikan oleh Bapak anggo zainuddin punga adat cek bocel salesek ren sury.

Sementara Itu menurut Syaifuddin Iskandar, ketua Dewan Pakar Lembaga Adat Tana Samawa menjelaskan bahwa eksistensi komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) sudah beberapa kali didiskusikan di Lembaga Adat Tanah Samawa, “sudah sering dibahas di LATS, dan istilah atau komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) kita baru dikenal ketika kemunculan PT. Newmont untuk mulai berkegiatan, baru tahu ada yang namanya Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), ini motivasi mungkin ingin sesuatu dari PT. Newmont Nusa Tenggara indikasi sudah jelas.²³ Masyarakat adat di dari segi keberadaan masyarakat adat di seluruh Republik ini pasti ada kalo kita menelusuri faktor kesejarahannya mulai diurut dari sebelum kedatangan Belanda, ada namanya hak ulayat. Akan tetapi dalam konsep kesumbawaan ada yang dikenal dengan namanya “NYAKA “²⁴ DAN “PENYAKA²⁵” konteks Cek Bocek di daerah Dodo Rintih sana diawal-awalnya mereka sebagai penyaka yang diminta oleh sultan untuk menggarapnya, karena semua harus sepengetahuan sultan. Mereka diakui sebagai penggarap dan pernah diminta turun oleh sultan dari daerah yang sekarang di klaim sebagai tanah ulayatnya karena adanya wabah penyakit yang dikenal oleh masyarakat dengan nama hama lejang, itulah versi sejarah yang kami sepakati di lembaga adat tanah samawa.²⁶ Informasi yang diterima oleh LATS terkait kompensasi dari perusahaan yang di minta ke perusahaan PT. Newmont mesti diminta dengan nilai yang wajar dan jangan juga terkesan sebagai penghambat investasi untuk kemajuan daerah. Dan dalam hal ini pemerintah daerah Sumbawa harus berperan aktif untuk mencari solusi penyelesaian persoalan ini supaya jangan mengambang dan segera memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.²⁷

Sementara itu Ketua AMAN Sumbawa, Jasardi Gunawan S.IP menilai pernyataan Bupati Sumbawa dan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang tidak mengakui keberadaan Komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Jika tidak ada masyarakat adat di Sumbawa darimana asal usul Tau Samawa? mengapa bisa terbentuk LATS dan mengapa ada penobatan Sultan Sumbawa ?,” masyarakat Sumbawa asli adalah komunitas Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), mereka memiliki bukti sejarah yang kuat, susunan pemerintahan yang jelas namun political will

²³ Wawancara dengan Syaifuddin Iskandar, Ketua Dewan Pakar Lembaga Adat Tanah Samawa, 20 Desember 2014.

²⁴ Pemilik lahan.

²⁵ Penggarap.

²⁶ Wawancara dengan Syaifuddin Iskandar, Ketua Dewan Pakar Lembaga Adat Tanah Samawa, 20 Desember 2014.

²⁷ *Ibid.*

pemerintah tidak berpihak kemasyarakat adat tapi lebih pro investasi Aliansi masyarakat adat Nusantara (AMAN) menilai Pemerintah Sumbawa telah melakukan permainan politik dengan mengorbankan asal usulnya untuk mengakomodir kepentingan investor tambang bahwa komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) sangat memenuhi syarat untuk diakui legalitas keberadaan dan hak wilayah adatnya oleh pemerintah.

Jazardi Gunawan, memandang putusan Sultan itu sah ada komunitas lain di wilayah tanah adat. Sultan bukan masyarakat adat karena tidak hidup berkelompok seperti masyarakat adat umumnya.”Beliau hanyalah Sultan bukan masyarakat adat menyatakan, kebijakan Negara berupa UU tentang pemerintah daerah, memposisikan masyarakat adat sebagai pihak yang diasingkan, dengan kondisi tetap bodoh dan miskin. Berdasarkan kelemahan Negara untuk melindungi hak masyarakat adat, dibentuklah AMAN yang bertujuan meningkatkan martabat dan budaya masyarakat adat. “Sampai sekarang tercatat 1.718 komunitas adat yang tergabung dalam AMAN, Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) bukan bagian kekuasaan Kesultanan Samawa”²⁸.

Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa memberikan klarifikasi bahwa kawasan yang diklaim oleh Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) sebagai tanah ulayatnya adalah kawasan hutan dodo jaran pusang (RTK - 64) dan menguasai daerah tersebut dengan penerbitan alas hak berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) oleh kepala desa lawin sebagai bukti mereka untuk merambah hutan yang telah diperuntukan sebagai areal konsesi pertambangan. Sejarah kawasan hutannya sendiri telah ditunjuk pemerintah belanda dengan surat ZB bsl 3-1-1931 n0. 190 seluas 64.787,00 Ha, dan SK menteri pertanian 12 oktober 1982 dan dipertegas kembali dengan SK menteri kehutanan dan perkebunan 15 juni 1999 seluas 112,242,50 Ha, dengan proses pengukuran tahun 1986 seluas 118.678,66 Ha, pengukuran batas pantai tahun 1999 seluas 119.675,30 ha sertapengesahan berita acara tata batas (batas luar) tahun 1986 dengan pengesahan tahun 1989 dan tahun 1999.

Pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang hidup dan mencari kehidupan di Kabupaten Sumbawa Hal ini sesuai dengan filosofi *Tau* dan *tana samawa* dalam sebuah lawas “ *mana tau sebarang kayu, lamen bau sanyaman parana , banan mo sanak parana*” artinya orang diluar Sumbawa /tamu datang ke Sumbawa akan sangat dihargai apabila mereka juga menghargai adat istiadat yang ada di sumbawa dan bentuk penghargaan tertinggi adalah diangkat sebagai saudara kandung, seperti itulah upaya

²⁸ <http://cekbocek.blogspot.com/2011/10/cek-bocek-dan-aman-rumuskan-persepsi.html> diakses 23 Maret 2013 pukul 09.00 WIB.

pemerintah melindungi Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dan siapa saja yang ada di tana samawa.

Eksistensi dan Hak masyarakat hukum adat bukanlah sseuatu yang diberikan oleh negara karena hal itu sudah ada sejak bahkan sebelum negara terbentuk . jadi ketika keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya diakui dalam konstitusi serta berbagai peraturan hukum lainnya,hal ini bersifat declatoir. Bahkan tidak hanya di Indonesia , di dunia eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat diakui.

Menurut Teori konflik yang kemukakan oleh Ralp Dahrendorf, teori dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori konflik Mark. Karl Mark berpendapat bahwa kontrol sarana produksi berada dalam satu individu yang sama. Dahrendorf menolah asumsi ini dengan alasan telah terjadi perubahan drastis dalam masyarakat, yaitu antara masa dimana Mark menyampaikan teorinya dengan masa Dahrendorf.

Munculnya dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan timbulnya kelas menengah baru merupakan dasar dari teori Dahrendorf. Dekomposisi modal ditandai dengan munculnya korporasi dengan saham yang dikontrol orang banyak. Dekomposisi tenaga kerja adalah munculnya orang ahli yang mengendalikan suatu perusahaan. Timbulnya kelas menengah baru dari buruh terampil dalam suatu perusahaan yang dibawahnya terdapat buruh biasa dengan gaji rendah.

Dahrendorf mengemukakan teori konfliknya melalui pembahasan tentang wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Menurut Dahrendorf distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam mdsyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah senantiasa menempatkan kebijakan dan keputusan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa terkait pengakuan terhadap hak ulayat berada pada posisi atas dan posisi bawah yang diwakili oleh kepentingan komunitas Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) atas tanah ulayatnya dalam setiap struktur. Karena wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten sumbawa adalah sah, maka komunitas Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat sebagaimana disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa.

Kekuasaan itu selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan.

Menurut Dahrendorf, Kelompok kepentingan ini memiliki struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan ini yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat; kemudian terdapat mata rantai antara konflik dan perubahan sosial, konflik ini memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlihat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal, begitu pula jika konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan lebih efektif. Bila dikaitkan dengan konflik yang terjadi mengenai tanah ulayat yang dikuasai oleh komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) kelompok kepentingan diwakili oleh kepentingan PT. Newmont nusa tenggara terkait dengan kepentingan PT. Newmont atas tanah ulayat komunitas cek bocek salesek yang mendapat legitimasi dari pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.

Legitimasi kepentingan dari pemerintah daerah itu berupa upaya menghilangkan eksistensi tanah ulayat dan komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), perusahaan menggunakan aparat keamanan untuk melarang masyarakat masuk ke wilayah adatnya, brimob dan polhut memaksa beberapa tokoh masyarakat adat untuk menandatangani surat yang berisi bahwa mereka tidak akan memamasuki wilayah adatnnya lagi. Di sisi lain masyarakat adat tana samawa yang meruapakan lembaga bentukkan pemerintah daerah dan terstruktur mengikuti struktur pemerintah daerah menolak pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco). Keberadaan LATS yang mendukung kepentingan Newmont dengan menghilangkan hak-hak masyarakat adat telah mengaburkan dan menghilangkan adat istiadat masyarakat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco).

Perlindungan hukum bagi pemegang hak adat atas tanah ulayat tidak lepas dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas negara mengakui dan memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak - hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti komitmen dan upaya dari negara untuk mengembalikan hak - hak masyarakat adat (termasuk hak ulayatnya) yang selama ini terpinggirkan. Sangat disayangkan pengakuan terhadap hak ulayat lebih pada law in book , karena peleksanaannya tidak jarang terbentur pada persyaratan diakuinya keberadaan hak

ulayat itu sendiri yang mengharuskan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.²⁹

Di Kabupaten Sumbawa tidak ada masyarakat hukum adat, yang ada adalah masyarakat Sumbawa dengan adat dan istiadatnya di mana masing-masing desa memiliki keragaman budaya dan adat istiadat termasuk bahasa, akan tetapi mereka tetap masyarakat Sumbawa, Jadi suatu keniscayaan memberikan perlindungan hukum kepada suatu komunitas yang mengaku sebagai masyarakat adat sementara keberadaannya, eksistensi, pemerintahannya dan segala persyaratan lainnya masih diragukan keberadaannya.

Pemerintah daerah bukan tidak memberikan perlindungan hukum akan tetapi harus jelas kepada siapa dan untuk siapa perlindungan hukum ini diberikan, Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) hanya mengaku saja sebagai komunitas adat, dan tanah ulayat itu hanya klaim sepihak Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco). Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif untuk meneliti keberadaan suatu masyarakat adat.³⁰

UUD 1945 sudah sejak awal menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak konstitusional yang diakui, dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh Negara. Untuk menuju realisasi dari hak-hak konstitusional tersebut, UUD 1945 mensyaratkan bahwa masyarakat adat, baik yang disebut sebagai “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 18B ayat (2) maupun sebagai masyarakat tradisional dalam Pasal 28 I ayat (3), yang diakui dan dilindungi oleh Negara sebagai Hak Azasi Manusi (HAM) harus yang “masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan jaman”.

Sesuai dengan semangat UUD 1945 tersebut maka menjadi sangat penting bagi masyarakat adat untuk menyatakan dirinya ada, baik sebagai suatu identitas budaya dengan pranata adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan jaman maupun sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh sebagai titipan dari leluhur, yang secara turun-temurun telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan sistem nilai dan pengetahuan tradisional yang diwarisi dari leluhur masyarakat adat yang bersangkutan.

Semangat dan cita-cita para pendiri bangsa yang terkandung dalam UUD 1945 ini dengan sangat nyata bisa kita lihat masih hidup dan terjaga di tengah-tengah komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) yang selama ratusan tahun, atau bahkan

³⁰ *Ibid.*

mungkin sudah ribuan tahun, hidup dan berkembang di Pegunungan Tengah Pulau Sumbawa.

31

Perlindungan hukum adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah³². Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³³

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:³⁴

1. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh philpus hajon Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa harus memberikan perlindungan hukum preventif kepada komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) untuk menghindari terjadi permasalahan atau sengketa mengenai status hak ulayat yang diakui oleh komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco).

Pemerintah daerah harus mengesampingkan kepentingan yang ada terkait permasalahan ini akan tetapi melihat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) sebagai sekumpulan manusia yang memiliki hak asasi yang harus di hormati dan dilindungi, karena pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu bentuk perlindungan hukum juga. Selain itu pemerintah daerah harus melihat keberadaan dan eksistensi Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia, artinya sebagai perpanjangan tangan Negara semesti pemerintah daerah melindungi dan memberikan perlindungan dengan komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) melalui pendekatan-pendekatan yang manusiawi juga seperti melalui sosialisasi dan dialog-dialog yang harus dilakukan secara intens agar tercipta saling pemahaman antara dua

³¹ Wawancara dengan Jasardi Gunawan, Ketua PD AMAN Sumbawa, 29 Januari 2014.

³² WJS Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cetakan ke-IX, Balai Pustaka, 1986, hlm. 600.

³³ Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

³⁴ *Ibid.*

belah pihak, bukan malah membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian hukum dan memilih caranya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

C. Upaya Melindungi Eksistensi Tanah Ulayat yang Telah dikuasai Komunitas Adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco)

Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui kantor wilayah hukum dan hak Asasi manusia provinsi NTB sangat konsen untuk melindungi eksistensi tanah ulayat milik komunitas mana pun di provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terkecuali Tanah Ulayat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), melalui kepala Bidang Hak asasi manusia kanwil mengakui keberadaan dan eksistensi hak ulayat dengan melihat aspek kesejarahannya, aspek kewilayahannya dan aspek komunitasnya serta Aspek Tanah ulayatnya. Keempat aspek diatas harus segera diteliti dan dilihat keberadaannya oleh pemerintah daerah ke masyarakat komunitas adat cek Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), jika terpenuhi laka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui keberadaan dan eksistensi hak ulayat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco).³⁵

Pemerintah daerah mestinya harus inten membangun komunikasi dengan komunitas adat cek bocek salesek reen sury (suku berco) untuk melihat lebih dekat keseharian dan kehidupan adatnya agar bisa segera merumuskan ada atau tidaknya masyarakat tersebut, jika terbukti secara eksistensinya ada, struktur adatnya jelas, kelembagaannya jelas, ritual-ritualnya ada, wilayah adat dan tanah ulayatnya ada serta hukum adat yang masih dipelihara maka harus segera ditetapkan sebagai masyarakat adat melalui peraturan daerah, akan tetapi jika unsure-unsurnya tidak terpenuhi maka pemerintah daerah harus mensosialisasi dengan baik ke masyarakat tersebut bahwa keberadaan mereka sama dengan masyarakat pada umumnya atau bukan masyarakat persekutuan hukum adat.³⁶

Ideal nya pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus menginformasikan adanya sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai masyarakat adat kemudian ditembuskan ke Dirjen Ham kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui prosedur tersebut akan dibentuk tim untuk melakukan verifikasi dan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat di sautu wilayah kabupaten/kota, sayangnya hal ini jarang dan bahkan tidak dilakukan sehingga karena terkatung-katung akhirnya masyarakat adat memilih melaporkan ke Komisi nasional Hak asasi manusia. Hal ini seperti yang terjadi

³⁵ Wawancara dengan I Wayan Puspa, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram, 22 Desember 2014.

³⁶ *Ibid.*

dengan keberadaan dan eksistensi tanah ulayat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), Komnas Ham langsung turun dan berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi NTB.³⁷

Berbagai upaya dilakukan oleh kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Kanwil NTB untuk melindungi keberadaan masyarakat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) selain mendorong agar segera mungkin dilakukan penelitian oleh stakeholder terkait dan para akademisi usaha lainnya adalah memfasilitasi pertemuan antara Komnas HAM dengan komunitas adat cek Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Sumbawa yang pada akhirnya disepakati untuk dibuat suatu Tim bersama dalam upaya melindungi eksistensi dan keberadaan suku Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) serta tanah ulayatnya, karena memberikan perlindungan bagi masyarakat ada adalah wajib hukumnya.³⁸

Komisioner inkuiring nasional Sandra Moniga mengusulkan agar pemerintah daerah provinsi NTB dan Pemerintah kabupaten Sumbawa membentuk tim peneliti yang independent untuk meneliti tentang keberadaan masyarakat adat yang ada disumbawa secara khusus dan jikaulah pemda provinsi dan pemkab Sumbawa mengakui kesultanan sebagai masyarakat adat , itu karena kesultanan tunduk dan bekerjasama dengan pemerintah hindia belanda sedangkan masyarakat adat tidak bersedia untuk bekerrjasama dengan belanda, saya berharaf pemerintah daerah ada kemauan serius untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di Sumbawa.³⁹

Simpulan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tidak memberikan perlindungan hukum kepada komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) karena menurut Pemerintah Daerah di Wilayah kabupaten Sumbawa tidak ada hak ulayat, Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa hanya mengakui keberadaan masyarakat adat Sumbawa/ LATS di bawah pimpinan Sultan Kaharuddin IV, dan tanah Ulayat yang di kalim oleh komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) adalah kawasan hutan Lindung dodo jaran pusang (RTK - 64).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pandangan tim inkuiring KOMNAS HAM yang disampaikan oleh Sandra moniaga, 11 Nopember 2014 di Mataram.

2. Bentuk Perlindungan Hukum preventif kepada komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak Ulayat seperti yang diatur dalam pasal 18 B UUD 1945, pasal 3 UUPA, dan pasal 6 Undang-undang HAM. Sementara itu bentuk perlindungan refresif yang telah dilaksanakan terhadap komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) adalah sebagai berikut: 1). Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi terhadap komunitas adat cek boek salesek dengan Pemerintah daerah Dan LATS; 2). Melakukan mediasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan ham Provinsi NTB yang memfasilitasi Inkuiring nasioanl dengan komnas ham, Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya perlindungan hukum dengan membentuk Tim Tujuh yang akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh cek bocek salesek, upaya perlindungan hukum juga dilakukan oleh Kantor wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTB yang memfasilitasi kegiatan Inkuiring Nasional antara KOMNAS HAM RI dengan komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) dengan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah Dkk, 2013, **Menguak Sejarah komunitas dodo di Sumbawa**, Insosboks, Depok.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, **Pengantar dan Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.
- Philipus M, Hajon, 1998, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya dan Penanganan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rencana Tata Ruang Adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco), 2012, Aman Press, Jakarta.
- Kabupaten Sumbawa dalam angka tahun 2013, BPS Kabupaten Sumbawa, BPS kabupaten Sumbawa tahun 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan pokok Agraria**.
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang **Kehutanan**.

Naskah Internet

- Jasardi Gunawan, **Cek Bocek dan Aman Rumuskan Persepsi**,
<http://cekbocek.blogspot.com/2011/10/cek-bocek-dan-aman-rumuskan-persepsi.html>.